

# MAKNA “AHLI WARIS” SEBAGAI SUBJEK PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI

Kajian Putusan Nomor 97 PK/Pid/Sus/2012

## INTERPRETATION OF HEIR AS A SUBJECT OF FILING A PETITION FOR JUDICIAL REVIEW

An Analysis of Court Decision Number 97 PK/Pid/Sus/2012

**Ramiyanto**

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang  
Jl. Sultan Muh. Mansyur Kb. Gede 32 Ilir, Palembang 30145  
E-mail: Ramiyanto90@gmail.co

Naskah diterima: 21 Januari 2016; revisi: 17 Maret 2016; disetujui: 21 Maret 2016

### ABSTRAK

Peninjauan Kembali (PK) merupakan salah satu dari upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana Indonesia. Ahli waris merupakan salah satu pihak yang berhak mengajukan PK dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang rumusannya: “Terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” Merujuk pada ketentuan itu, maka PK merupakan upaya hukum yang disediakan untuk melawan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang berisi pemidanaan. Ketentuan itu mempunyai keterbatasan karena tidak diberikan batasan pengertian mengenai makna “ahli waris” yang menimbulkan permasalahan di dalam penerapannya terkait dengan penafsiran maknanya. Permasalahan itu timbul ketika majelis hakim Mahkamah Agung di dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid/Sus/2012 menerima PK yang diajukan isteri terpidana (ST) dengan dikategorikan sebagai ahli waris. Permasalahannya adalah “Apakah isteri seorang terpidana yang masih hidup dapat dikategorikan sebagai ahli waris?” Tulisan ini akan menganalisis penafsiran hukum hakim agung untuk menerima PK yang diajukan

oleh isteri ST dikaitkan dengan ajaran dan doktrin yang masih berlaku saat ini.

Kata kunci: tafsir, ahli waris, peninjauan kembali.

### ABSTRACT

*Case review appeal is one of extraordinary legal remedies in the court proceeding of Procedural Criminal Code in Indonesia. Heir is a person or party entitled to file a petition for judicial review in criminal cases, as stipulated in Article 263, paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, “of decision that has permanent legal force, except for judgment of acquittal or absolute discharge, felon or his heirs may file a petition for judicial review to Supreme Court. Referring to the provisions, a judicial review, is a legal action, which is provided against the court ruling, which has permanent legal force (inkracht van gewijsde), related to criminal prosecution. The provision is imprecise since it does not set the meaning scope of the term “heir”; and in the implementation it results in problems related to its interpretation. Problems arise as the panel of judges of the Supreme Court in the Decision Number 97 PK/Pid/Sus/2012 accepted a petition for case review appeal filed by the wife of felon, ST, and regarded her as his beneficiary. The issue is whether the wife of a felon who are still alive can be considered as his heir? This*

analysis is discussing the legal interpretation of Supreme Court judges employed in accepting the petition for case review filed by the wife of ST in regard to the prevailing

jurisdictions and doctrines.

Keywords: legal interpretation, heir, case review appeal.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peninjauan kembali (PK) merupakan salah satu upaya hukum (*legal remedy; rechts middel*) yang diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazimnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam KUHAP, PK dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa sebagaimana diatur dalam Bab XVIII, Pasal 263 sampai dengan Pasal 269. PK merupakan hal baru (inovasi baru) karena sebelum berlakunya KUHAP, di dalam *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) tidak ada aturannya. HIR (*Staatsblad* 1941 Nomor 44) merupakan hukum acara Indonesia pidana warisan kolonial Belanda (Renggong, 2014: 14). HIR merupakan perubahan dari *Inlandsch Reglement/IR* (*Staatblaad* 1848 Nomor 16) (Mulyadi, 2012: 29).

*Herziening* atau peninjauan kembali dalam perkara pidana yang dicantumkan di dalam KUHAP merupakan absorpsi (menyerap atau mengambil) dari Pasal 356 sampai dengan Pasal 360 *Reglement op de Strafvordering* (Rv) (Mulyadi, 2012: 277). *Reglement op de Strafvordering* merupakan singkatan dari *Reglement op de Strafvordering voor de Raden van Justitie op Java en Het Hooggerechtshoffan Indonesie*, yaitu peraturan mengenai hukum acara pidana bagi pengadilan-pengadilan tinggi di pulau Jawa dan bagi Mahkamah KUHAP. Rv mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Mei 1848 dengan *Staatsblad* 1848 Nomor 40 jo. Nomor

57, dan telah diundangkan pada tanggal 14 September 1847 dalam *Staatsblad* 1847 Nomor 40 (Lamintang & Lamintang, 2010: 526).

Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa sebelum berlakunya KUHAP di Indonesia, PK diatur dalam Rv sedangkan di dalam HIR tidak diatur. Setelah berlakunya KUHAP, istilah *herziening* tidak dikenal lagi sebagaimana dituangkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 1982. Bahkan di dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970), istilah *herziening* tidak digunakan lagi. Jadi, setelah berlakunya KUHAP tepatnya tanggal 31 Desember 1981 digunakan istilah PK sebagai pengganti dari istilah *herzeining*.

Seiring dengan berjalannya waktu, aturan tentang PK di dalam KUHAP mengalami berbagai masalah dalam penerapannya karena mempunyai keterbatasan berupa kekurangan dalam perumusannya. Salah satunya adalah terkait dengan pengajuan PK oleh ahli waris terpidana. Permasalahan itu timbul ketika ada Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 yang mengabulkan permintaan PK yang diajukan oleh istri ST. ST merupakan mantan Direktur Utama PT BPUI yang dipidana karena terbukti melakukan korupsi dengan kerugian negara Rp2 triliun dalam perkara BLBI. Setelah dijatuhi pidana dan akan dieksekusi tanggal 2 Desember 2004, terpidana ST melarikan diri. Kemudian karena merasa ada bukti atau keadaan baru

(*novum*), istri ST mengajukan permintaan PK ke Mahkamah Agung dan diterima oleh Mahkamah Agung.

Mengenai hak ahli waris terpidana untuk mengajukan permintaan PK secara tegas diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Di dalam KUHAP, tidak diberikan batasan mengenai arti atau makna ahli waris, baik di dalam ketentuan umumnya maupun penjelasan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Majelis hakim MA yang menerima dan mengabulkan permintaan PK oleh istri terpidana (ST) sebagaimana dicantumkan dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 itu didasarkan pada pertimbangan bahwa terpidana maupun ahli waris sama-sama mempunyai hak mengajukan permintaan PK tanpa mempersoalkan apakah terpidana masih hidup atau tidak, lagi pula undang-undang tidak menentukan kedudukan prioritas di antara terpidana dengan ahli waris.

Sikap majelis hakim MA tersebut di atas telah menimbulkan kontroversi baik di kalangan praktisi maupun akademisi hukum. Dalam hal ini, ada pihak yang tidak setuju (kontra) dan setuju (pro). Permasalahan yang mengemuka atas pertimbangan majelis hakim MA adalah “apakah istri seorang terpidana yang masih hidup dapat dikategorikan sebagai ahli waris sehingga dapat mengajukan permintaan PK?” Dari kenyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji penafsiran majelis hakim MA dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 yang menerima pengajuan permintaan PK oleh istri terpidana yang masih hidup.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa hakikat makna “ahli waris” dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012?
2. Apakah penafsiran hukum mengenai makna ahli waris dalam pengajuan peninjauan kembali kasus ST sesuai dengan doktrin atau ajaran hukum yang berlaku saat ini?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengkaji penafsiran hukum majelis hakim MA dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 terhadap makna ahli waris dalam pengajuan PK kasus ST. Penelitian ini juga ditujukan untuk menjelaskan, menganalisis, dan menemukan penafsiran hukum terhadap makna ahli waris dalam pengajuan PK kasus ST dikaitkan dengan doktrin atau ajaran yang berlaku saat ini.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi yang dapat ikut menunjang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana Indonesia. Kemudian penelitian ini diharapkan juga dapat berguna secara praktis, yaitu menjadi pegangan dan pedoman bagi praktisi hukum terutama hakim dalam memeriksa permintaan PK di dalam hukum acara pidana positif di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi kalangan masyarakat luas ketika hendak mengajukan permintaan PK ke MA.

## **D. Studi Pustaka**

### **1. Penafsiran Hukum**

Penafsiran atau interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang

memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang (Asikin, 2013: 95). Soeroso (2013: 97) menyatakan bahwa penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

Menentukan makna dari sesuatu adalah menginterpretasi sesuatu. Dengan demikian, memaparkan aturan hukum adalah menginterpretasi aturan hukum yang menghasilkan proposisi kaidah, yaitu pernyataan tentang makna atau isi aturan hukum, yang sebagai produk ilmiah dapat dikualifikasi sebagai hipotesis. Karena itu, pemaparan aturan akan sangat tergantung pada teori interpretasi yang dianut oleh ilmuwan hukum. Sidharta (2013: 62) menjelaskan ketentuan undang-undang akhirnya adalah untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif berlaku. Menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya bukan hanya dilakukan oleh hakim saja, namun juga oleh ilmuwan sarjana hukum. Selain itu, penafsiran hukum juga dilakukan oleh para yustisiabel yang mempunyai kepentingan dengan perkara di pengadilan, terutama pengacaranya melakukan interpretasi atau penafsiran (Mertokusumo & Pitlo, 2013: 13).

Literatur lazimnya dibedakan beberapa metode penafsiran yang menurut Algra/Jassen mengenai definisi masing-masing metode tidak ada kesesuaian pendapat (Mertokusumo &

Pitlo, 2013: 13). Bruggink mengelompokkan metode penafsiran atau interpretasi menjadi 4 (empat) model, yaitu: interpretasi bahasa (*detalkundigeinterpretatie*), historis undang-undang (*dewetshistorischeinterpretatie*), sistematis (*desystematischeinterpretatie*), dan kemasyarakatan (*demaatshappelijkeinterpretatie*) (Hadjon & Djatmiati, 2005: 26).

Kaitannya dengan interpretasi, menarik untuk disimak prinsip *contextualism* dalam interpretasi seperti yang dikemukakan oleh McLeod, dalam bukunya *Legal Method*. McLeod mengemukakan 3 (tiga) asas dalam *contextualism* (Hadjon & Djatmiati, 2005: 26-27) yaitu:

a. Asas *Noscitur a Sociis*

Suatu hal diketahui dari *associatied*-nya. Artinya, suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya.

b. Asas *Ejusdem Generis*

Artinya sesuai genusnya, satu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya. Misalnya konsep *rechtmatigheid*.

c. Asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*

Artinya, kalau setiap konsep satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain. Contoh, kalau konsep *rechtmatigheid* sudah digunakan dalam hukum tata usaha negara, maka konsep yang sama belum tentu berlaku untuk kalangan hukum perdata atau hukum pidana.

Di dalam penafsiran atau interpretasi dikenal bermacam-macam metode, yaitu penafsiran gramatikal (bahasa), penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis,

penafsiran otentik, dan penafsiran perbandingan (Soeroso, 2013: 99). Kemudian Asikin (2013: 95-99) mengelompokkan macam-macam metode penafsiran atau interpretasi menjadi 9 (sembilan), yaitu interpretasi menurut bahasa (gramatikal) atau *taatkundigeinterpretatie*, interpretasi secara historis (*historischeinterpretatie*), interpretasi secara sistematis atau logis, interpretasi secara teleologis atau sosiologis, interpretasi secara autentik (resmi), interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif atau futuristik, interpretasi secara ekstentif, dan interpretasi restriktif.

Dapatlah dipahami bahwa penafsiran atau interpretasi merupakan salah satu metode yang digunakan oleh hakim dalam menangani perkara di pengadilan untuk menemukan hukumnya. Dari beberapa pendapat yang dipaparkan di atas, maka ada 9 (sembilan) metode penafsiran atau interpretasi hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam menangani perkara di pengadilan, yaitu penafsiran gramatikal, historis, sistematis, teleologis atau sosiologis, autentik (resmi), komparatif, antisipatif atau futuristik, ekstentif, dan restriktif. Mertokusumo & Pitlo (2013: 14) mengemukakan bahwa interpretasi otentik tidak termasuk ke dalam ajaran tentang interpretasi. Interpretasi otentik adalah penjelasan yang diberikan oleh undang-undang dan terdapat dalam teks undang-undang dan bukan dalam tambahan Lembaran Negara.

## 2. Peninjauan Kembali

Landasan filosofis pengaturan PK di dalam KUHAP yaitu bahwa negara telah salah mempidana penduduk dan tidak dapat diperbaiki dengan upaya hukum biasa. Membawa akibat telah dirampasnya keadilan, dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Negara telah berbuat

dosa pada penduduknya. Negara dituntut bertanggung jawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas. Bentuk pertanggungjawaban itu ialah negara memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan PK, bukan kepada Negara.

Landasan yuridis pengaturan PK di dalam KUHAP didasarkan pada Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang rumusannya “Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berpentingan” (Effendy, 2012: 255-256).

Secara historis pengaturan PK di dalam KUHAP disebabkan adanya peradilan sesat (*miscarriage of justice*) berupa korban salah tangkap, seperti dalam kasus Sengkon dan Karta (Simanjuntak, 2009: 308). Kasus tersebut juga dapat menjadi landasan sosiologis pengaturan PK di dalam KUHAP karena pada saat itu Sengkon dan Karta juga mengajukan permintaan PK dan ditolak oleh MA dengan alasan belum ada aturan hukumnya. Dengan adanya fakta mengenai belum adanya pengaturan PK berarti ada tuntutan dari masyarakat atau masyarakat menghendaki agar PK diatur dalam suatu aturan hukum.

Dalam bahasa Belanda, peninjauan kembali disebut dengan istilah “*herzieng*,” namun setelah berlakunya KUHAP istilah itu tidak digunakan lagi. Di dalam kamus hukum, yang dimaksud dengan *herziening* (Bld) adalah peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

tetap (khusus di bidang pidana) (Sudarsono, 2012: 164). Menurut Soerodibroto, *herziening* adalah peninjauan kembali terhadap keputusan-keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pasti yang berisikan pemidanaan, di mana tidak dapat diterapkan terhadap keputusan di mana tertuduh telah dibebaskan (*vrijgeproken*) (Soeparman, 2009: 17).

Apabila ditarik unsur-unsur dari PK sebagaimana dilihat dari pengertian di atas, maka dijumpai beberapa hal (Soeparman, 2009: 18) sebagai berikut:

1. Meninjau kembali;
2. Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum pasti (*in kracht van gewijsde*);
3. Tidak merupakan putusan bebas atau putusan lepas;
4. Diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Tirtaamijaya menjelaskan bahwa *herziening* adalah sebagai jalan untuk memperbaiki suatu putusan yang telah menjadi tetap -jadi tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum, kalau perbaikan itu hendak dilakukan maka ia harus memenuhi syarat, yakni ada sesuatu keadaan yang pada pemeriksaan hakim, yang tidak diketahui oleh hakim itu, jika ia mengetahui keadaan itu, akan memberikan putusan lain.

Upaya hukum peninjauan kembali disebut sebagai upaya hukum luar biasa adalah karena upaya hukum yang terakhir yang dapat ditempuh terhadap pemeriksaan suatu perkara. Upaya hukum merupakan cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara yang diajukan ke pengadilan dengan harapan akan tercapainya tujuan hukum yaitu memperoleh keadilan

mendapatkan manfaat atas penegakan hukum yang diharapkan serta menjamin adanya (Zulfa, 2012: 2).

PK (*herziening*) merupakan salah satu dari upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana Indonesia. PK (*herziening*) dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Zulfa, 2012: 2). Hal itu selaras dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang rumusannya “Terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” Merujuk pada ketentuan itu, maka PK merupakan upaya hukum yang disediakan untuk melawan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang berisi pemidanaan.

Putusan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP harus diartikan, baik sebagai putusan pengadilan yang diucapkan dengan hadirnya terdakwa maupun sebagai putusan pengadilan yang diucapkan tanpa hadirnya terdakwa, asal putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan bukan merupakan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Lamintang & Lamintang, 2010: 526). Mengenai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, KUHAP tidak memberikan penjelasannya. Menurut Soeparman (2009: 44-45), penjelasan itu dapat dijumpai pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Di dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah

apabila tenggang waktu berpikir telah dilampaui 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 14 (empat belas) hari setelah putusan tingkat banding.

Chazawi (2011: 27) mengemukakan bahwa putusan tetap yang dimaksud Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah sama dengan putusan tetap yang dimaksud Pasal 76 KUHP, yang merupakan putusan mengenai perbuatan (*feit*) yang didakwakan. Hakikat putusan mengenai perbuatan, sama artinya dengan putusan terhadap tindak pidana yang didakwakan. Putusan yang demikian pada saatnya menjadi *in kracht van gewijsde*, bersifat tetap yang menurut Pasal 76 KUHP tidak dapat dituntut kembali oleh negara dengan cara apapun, tapi dapat diangkat oleh terpidana untuk diperiksa kembali oleh negara melalui upaya PK (*herziening*).

Putusan yang bersifat tetap atau mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang tidak dapat dilawan dengan upaya hukum biasa. Putusan yang demikian sudah mempunyai kekuatan eksekutorial, sudah dapat dijalankan. Oleh sebab itu, wajar terhadap putusan yang demikian hanya dapat dilawan dengan upaya hukum PK. Wajar pula meskipun di lawan dengan upaya hukum PK, namun tidak menghambat dilaksanakannya putusan (Chazawi, 2011: 27). Putusan pengadilan yang dapat diajukan PK berasal dari semua instansi pengadilan, yaitu putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, dan putusan Mahkamah Agung dalam perkara kasasi (Harahap, 2012: 614).

Pasal 263 ayat (1) KUHAP sebagaimana dipaparkan di atas merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang hendak mengajukan permintaan PK ke Mahkamah Agung. Menurut Chazawi (2011: 26), syarat

formal tersebut dicantumkan secara limitatif kumulatif dan sangat tegas. Rumusan norma yang demikian bersifat tertutup, tidak dapat ditambah oleh hakim melalui penafsiran meskipun dengan alasan mencari untuk menemukan hukum. Pada rumusan seperti itu tidak memungkinkan hakim menggali-gali hukum dengan maksud menambahi syarat lain lagi.

KUHAP juga telah menentukan syarat-syarat materiil untuk mengajukan permintaan PK sebagaimana ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2), yaitu:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Kemudian Pasal 263 ayat (3) KUHAP menentukan, bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah

dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Di dalam praktik, ketentuan itu dijadikan sebagai dasar hukum oleh jaksa penuntut umum untuk mengajukan permintaan PK. Pengajuan permintaan PK oleh jaksa sampai sekarang masih menjadi perdebatan, karena ada pihak yang pro dan ada yang kontra. Menurut Hamzah (2014: 306), Pasal 263 ayat (3) KUHAP hanya berarti untuk rehabilitasi nama terdakwa.

Dengan 3 (tiga) alasan yang sangat terbatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, memang menjadi tampak negatif terhadap putusan yang sedang diajukan PK. Negatif, dalam arti tidak seharusnya ada di dalam putusan yang akan menjadi *inkracht* bilamana tidak ditinjau ulang. Oleh sebab itu, ketiga syarat limitatif PK di dalam KUHAP memang dapat diterima sebagai alasan yang menjadikan pemeriksaan perkara dalam putusan itu tidak sebagai *ne bis in idem* karena adanya sifat negatif.

Konsistensi tersebut kemudian diatur lagi dalam ayat (3) pasal serupa, yang menentukan bahwa PK juga dapat diajukan bilamana dalam putusan dinyatakan terbukti adanya perbuatan yang didakwakan tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan. Ketentuan itu pun negatif, karena seharusnya setiap perbuatan yang didakwakan terbukti sah dan meyakinkan, maka harus dengan sendirinya menjadi dasar untuk menghukum (mempidana), terserah pertimbangan hakim seberapa berat pidana yang akan dijatuhkan (Simanjuntak, 2009: 309).

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif (Soekanto & Mamudji, 2011: 13). Metode pendekatan yang

digunakan adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang) dan *case approach* (pendekatan kasus). *Statute approach* adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Marzuki, 2011: 97). Sedangkan *case approach* dilakukan dengan melakukan telaah kasus berkaitan dengan isu hukum (Marzuki, 2011: 119).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka. Data sekunder tersebut berasal dari 3 (tiga) sumber, yaitu: *Pertama*, bahan hukum primer yang meliputi: Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Pengadilan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. *Kedua*, bahan hukum sekunder yang meliputi literatur berupa kajian-kajian para pakar hukum, dan lainnya yang memiliki hubungan dengan pembahasan makalah ini. *Ketiga*, bahan hukum tersier yang berupa ensiklopedia, dan kamus-kamus.

Bahan-bahan hukum sebagai data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Bahan-bahan hukum yang telah diolah dan dianalisis, ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi (Ibrahim dalam Ramiyanto, 2015: 175). Apabila dihubungkan dengan permasalahan, maka KUHAP adalah aturan hukum yang bersifat umum, kemudian dijabarkan dan diterapkan untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini,



yaitu mengenai makna “ahli waris” sebagai pihak yang berhak mengajukan permintaan PK.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Penafsiran Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 terhadap Makna “Ahli Waris” dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Kasus ST

Putusan yang diterbitkan oleh majelis hakim dalam perkara PK merupakan salah satu putusan yang dikenal di dalam hukum acara pidana Indonesia. Secara yuridis, putusan hakim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” yaitu pernyataan hakim di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (*vide*: Pasal 1 angka 11 KUHAP). Pernyataan hakim di sidang pengadilan terbuka untuk umum merupakan syarat mutlak bagi suatu putusan pengadilan, yang berkaitan dengan keabsahannya. Apabila putusan pengadilan tidak diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum, maka putusannya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga mengakibatkan batal demi hukum.

Mengenai kewajiban hakim untuk mengucapkan putusannya di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum telah ditentukan secara tegas oleh Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009) yang rumusannya: “2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum; 3) Tidak dipenuhinya ketentuan ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

Khusus untuk perkara pidana telah ditentukan dalam Pasal 195 KUHAP yang

rumusannya: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.” Jadi, setiap putusan pengadilan termasuk PK dalam perkara pidana wajib diucapkan oleh majelis hakim di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Dengan kata lain, pengucapan putusan pengadilan di sidang yang terbuka untuk umum bersifat kewajiban atau keharusan (*absolute*).

Salah satu bagian di dalam setiap putusan pengadilan adalah pertimbangan hakim yang memuat alasan-alasan sebagai dasar putusannya. Pertimbangan hakim merupakan dasar hukum bagi hakim sehingga sampai pada amar putusannya. Mertokusumo mengemukakan bahwa suatu putusan hakim (pengadilan: pen) pada pokoknya terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar (Wijayanta & Firmansyah, 2011: 31, bandingkan dengan Ramiyanto, 2015: 175). Jadi, pertimbangan hakim merupakan bagian dari putusan pengadilan yang diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, termasuk dalam Putusan Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012. Dari pertimbangan tersebut kemudian akan diketahui penafsiran majelis hakim MA yang menerima pengajuan permintaan PK oleh istri terpidana yang masih hidup.

Berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim MA dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 yang menerima permintaan PK yang diajukan oleh istri terpidana (ST) yang masih hidup adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon PK adalah istri terpidana ST yang dalam kedudukannya sebagai ahli waris berhak mengajukan permintaan PK berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP ditentukan pihak-pihak

- yang berhak mengajukan PK terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, adalah terpidana atau ahli warisnya;
- b. Bahwa pemohon PK adalah istri sah dari terpidana ST yang hingga saat diajukannya permohonan tidak pernah melakukan perceraian (*vide*: Akte Perkawinan No.542/1991 tanggal 28 Desember 1991);
  - c. Bahwa KUHAP tidak memberikan pengertian siapa yang dimaksud “ahli waris” dalam Pasal 263 ayat (1) tersebut;
  - d. Bahwa dalam sistem hukum yang berlaku di Negara RI, selain anak yang sah sebagai ahli waris dari orang tuanya, istri juga merupakan ahli waris dari suaminya;
  - e. Bahwa makna istilah “ahli waris” dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut dimaksudkan bukan dalam konteks hubungan waris mewaris atas harta benda terpidana, melainkan istilah tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari terpidana yang berhak pula untuk mengajukan PK;
  - f. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,” Edisi Kedua, 2012, halaman 617, antara lain menyatakan bahwa hak ahli waris untuk mengajukan PK bukan merupakan “hak substitusi” yang diperoleh setelah terpidana meninggal dunia. Hak tersebut adalah “hak orisinal” yang diberikan undang-undang kepada mereka demi untuk kepentingan terpidana;
  - g. Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, SH. tersebut, baik terpidana maupun ahli waris sama-sama mempunyai hak mengajukan permintaan PK tanpa mempersoalkan apakah terpidana masih hidup atau tidak; lagi pula undang-undang tidak menentukan kedudukan prioritas di antara terpidana dengan ahli waris;
  - h. Bahwa istri/ ahli waris terpidana selaku pemohon PK yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir di sidang pemeriksaan PK pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Berita Acara Persidangan masing-masing tanggal 20 Februari 2012 dan tanggal 29 Februari 2012;
2. Bahwa dengan demikian, permintaan PK pemohon secara formal dapat diterima.
- Dari uraian pertimbangan majelis hakim MA dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 di atas, maka dapatlah dipahami bahwa istri seorang terpidana yang masih hidup ditafsirkan sebagai ahli waris sehingga berhak juga mengajukan permintaan PK dalam perkara pidana. Penafsiran itu dilakukan dengan mengaitkan pada sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Menurut majelis hakim MA, salah satu ahli waris yang diakui dalam sistem hukum waris Indonesia adalah istri sebagai ahli waris suaminya. KUHAP sendiri tidak memberikan batasan

tentang pengertian atau makna dari istilah “ahli waris.” Arti atau makna istilah “ahli waris” dalam Pasal 263 ayat (1) bukan dimaksudkan dalam hubungan waris mewaris atas harta benda terpidana, namun hanya ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris terpidana yang berhak juga mengajukan permintaan PK kepada MA.

Dengan penafsiran seperti itu, maka majelis hakim MA mengategorikan istri terpidana (ST) sebagai ahli waris yang berhak juga mengajukan permintaan PK seperti yang dimaksud oleh Pasal 263 ayat (1) KUHAP, walaupun terpidana (ST) masih hidup atau belum meninggal dunia. Penafsiran majelis hakim MA tersebut juga didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Harahap, yang mana hak ahli waris untuk mengajukan permintaan PK adalah hak orisinil, bukan hak substitusi yang diperoleh setelah terpidana meninggal dunia. Lebih jelasnya, Harahap (2012: 617) mengemukakan bahwa undang-undang (KUHAP: pen) tidak menentukan kedudukan prioritas di antara terpidana dengan ahli waris. Meskipun terpidana masih hidup dan sedang menjalani hukuman, ahli waris dapat langsung mengajukan permintaan PK.

Hak ahli waris untuk mengajukan permintaan PK bukan merupakan hak substitusi yang diperoleh setelah terpidana meninggal dunia. Hak ahli waris adalah hak orisinil yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka demi kepentingan terpidana. Hal itu beralasan, meskipun terpidana masih hidup kemungkinan besar ahli waris lebih mampu dan lebih dapat leluasa berdaya upaya untuk memikirkan dan menangani pengajuan permintaan PK. Berdasarkan pada alasan tersebut, maka hak mengajukan permintaan PK dapat dilakukan baik oleh terpidana maupun ahli warisnya. Hak ahli

waris telah dilekatkan undang-undang kepada mereka sekalipun terpidana masih hidup, dan bukan hak yang timbul sebagai akibat kematian terpidana (Harahap, 2012: 617).

Merujuk pada sistem hukum waris Indonesia dan pendapat yang dikemukakan oleh Harahap, maka majelis hakim MA sampailah pada pendapatnya yang secara formal menerima dan mengabulkan permintaan PK yang diajukan oleh istri terpidana (ST). Menurut majelis hakim MA, hak mengajukan permintaan PK oleh ahli waris yang diberikan oleh Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak perlu menunggu terpidana meninggal dunia karena terpidana dan ahli warisnya mempunyai kedudukan yang sama. Dalam hal ini, majelis hakim MA jelas mengategorikan istri terpidana (ST) sebagai ahli waris, walaupun terpidana (ST) masih hidup atau belum meninggal dunia. Apabila diperhatikan, maka penafsiran majelis hakim MA terhadap makna “ahli waris” tersebut didasarkan pada landasan pengaturan PK di dalam KUHAP, yaitu untuk kepentingan terpidana.

PK merupakan suatu upaya hukum yang disediakan untuk melawan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang berisi pemidanaan (*veroordeling*) yang berasal dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Adapun yang berhak mengajukan permintaan PK sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pihak-pihak yang bersangkutan, yang rumusan lengkapnya adalah: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.”

Dalam konteks hukum acara pidana, pihak-pihak berkepentingan yang berhak mengajukan permintaan PK adalah terpidana atau ahli warisnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Selain itu, di dalam praktik juga dimasukkan jaksa penuntut umum sebagai salah satu pihak berkepentingan yang berhak juga mengajukan permintaan dalam perkara pidana dengan dasar hukum Pasal 261 ayat (3) KUHAP. Jadi, pihak berkepentingan yang dapat mengajukan permintaan PK dalam perkara pidana adalah terpidana, ahli waris, dan jaksa/penuntut umum (bandingkan dengan Marpaung, 2011: 208). Dengan demikian jelaslah bahwa ahli waris terpidana merupakan salah satu pihak berkepentingan yang berhak juga mengajukan permintaan PK dalam perkara pidana ke MA.

Menurut Chazawi (2011: 47), ahli waris tidak berdiri sendiri, melainkan mewakili atau merupakan bagian dari terpidana. Mengenai siapa yang dimaksud ahli waris haruslah berdasarkan pada hukum waris. Kemudian Chazawi (2011: 49) juga mengemukakan bahwa pengajuan permintaan PK oleh ahli waris dapat dilakukan ketika terpidana masih hidup. Alasannya adalah dalam rumusan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP antara kata “terpidana” dengan kata “ahli warisnya” terdapat kata “atau.” Maka antara terpidana dengan ahli warisnya dalam hal mengajukan upaya hukum PK berada dalam kedudukan yang sama. Kedudukan terpidana tidak sebagai prioritas, demikian juga kedudukan ahli waris tidak sebagai subsidiaritas. Melainkan mereka ditempatkan pada posisi yang sama dan bersifat saling mengecualikan, boleh terpidana atau boleh ahli warisnya.

Pendapat yang dikemukakan oleh Chazawi tersebut di atas juga didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Harahap sebagaimana

yang dipaparkan di halaman sebelumnya. Dengan dasar yang sama, lebih lanjut Chazawi (2011: 50) mengemukakan bahwa ahli waris untuk mengajukan permintaan PK tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu oleh terpidana. Alasannya adalah ahli waris mengajukan permintaan PK bukan bertindak sebagai penerima kuasa dalam perjanjian pemberian kuasa. Hak ahli waris mengajukan PK untuk kepentingan terpidana, bukan sebagai hak substitusi yang baru terbentuk setelah terpidana meninggal dunia. Melainkan hak asli (*orisinal*) yang terbit sejak awal putusan pemidanaan menjadi bersifat tetap. Hal ini sama dengan hak mengajukan upaya PK oleh terpidana sendiri.

Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 sama dengan pendapat Chazawi, yaitu sama-sama berpedoman pada pendapat yang dikemukakan oleh Harahap. Penafsiran majelis hakim MA dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 yang mengategorikan istri ST sebagai ahli waris dilakukan dengan mengaitkan antara ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan oleh majelis hakim MA adalah penafsiran sistematis (*systematic interpretatie*). Putusan Nomor 97 PK/Pid/Sus/2012 tidak diambil secara bulat dari majelis hakim MA. Dalam hal ini, ada satu hakim agung yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*), yaitu SM.

SM berpendapat bahwa pemohon PK (istri terpidana ST) tidak dapat dianggap sebagai ahli waris karena ST belum meninggal dunia (Hikmawati, 2013: 3). Kemudian Manan (mantan Ketua MA) juga melihat bahwa prosedur PK ST tidak benar karena diajukan oleh istri terpidana (ST). Istri bukan termasuk ahli waris karena terpidana (ST) belum meninggal dunia. Keluarga

dapat mengajukan PK apabila terpidana dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk PK, misalnya sakit (Hikmawati, 2013: 3). Selanjutnya SC menilai bahwa dasar MA mengabulkan PK yang diajukan ahli waris ST karena ST belum meninggal dunia (Forum Keadilan, 2013). Apabila diperhatikan, maka pendapat-pendapat tersebut menafsirkan makna “ahli waris” dalam pengajuan PK kasus ST sebagai orang yang mempunyai hubungan (perkawinan) dengan terpidana (ST) dan terpidana (ST) telah meninggal dunia.

## 2. Penafsiran Hukum terhadap Makna Ahli Waris dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Kasus ST Dikaitkan dengan Doktrin atau Ajaran yang Berlaku Saat Ini

Di subbahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa terkait dengan makna “ahli waris” dalam pengajuan PK kasus ST ada dua pendapat. *Pertama*, seseorang dapat disebut sebagai ahli waris walaupun terpidana belum meninggal dunia. *Kedua*, seseorang tidak dapat disebut sebagai ahli waris apabila terpidana belum meninggal dunia atau masih dalam keadaan hidup.

Dari kedua tafsir tersebut, maka penulis lebih sepakat dengan pendapat kedua yang mengategorikan seseorang sebagai ahli waris apabila terpidana telah meninggal dunia. Pendapat penulis itu didasarkan pada makna istilah “ahli waris” dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang ditafsirkan dengan metode penafsiran gramatikal (*gramatical interpretatie*) atau yang sering disebut penafsiran menurut tata bahasa dan penafsiran sistematis (*systematic interpretatie*).

Metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal), yaitu suatu cara penafsiran undang-

undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat dalam undang-undang. Hukum wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum (Asikin, 2013: 95-96). Penafsiran gramatikal (tata bahasa) digunakan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya (Mertokusumo & Pitlo, 2013: 14). Penafsiran gramatikal dilakukan dengan mencari arti kata-kata dalam kamus atau minta penjelasan-penjelasan dari para ahli bahasa (Soeroso, 2013: 100).

Dengan menggunakan penafsiran gramatikal, maka untuk mengetahui arti atau makna istilah “ahli waris” yang digunakan oleh KUHAP dalam pembahasan ini akan dilihat dari kamus bahasa dan dibantu dengan kamus lainnya. Istilah “ahli waris” merupakan gabungan dari 2 (dua) unsur kata, yaitu “ahli” dan “waris.” Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata “ahli” berarti mahir, pandai sekali, paham sekali tentang suatu disiplin negara, orang yang mempunyai ilmu khusus (Maulana & Amelia, n.d.: 13). Kemudian kata “waris” berarti orang yang berhak menerima harta dari orang yang telah meninggal dunia (Maulana & Amelia, n.d.: 428).

Menurut Kamus Ilmiah Populer, waris berarti: 1) orang yang berhak menerima harta benda pusaka orang yang telah meninggal; 2) warisan, harta peninggalan, -asli waris yang sesungguhnya seperti anak, dsb; -karib waris yang dekat kepada anak cucu dsb; -sah penerima waris berdasarkan hukum (agama, adat) (Rais, 2012: 733-734). Selanjutnya di dalam Kamus Hukum, yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka) (Sudarsono, 201: 24). Adapun yang dimaksud dengan harta pusaka adalah harta benda peninggalan baik benda bergerak maupun

benda tetap; harta warisan (Sudarsono, 2012: 161).

Sesuai dengan penjelasan dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Ilmiah Populer, dan Kamus Hukum di atas, maka secara gramatikal istilah “ahli waris” memiliki arti atau makna sebagai orang yang berhak menerima harta benda atau harta pusaka milik orang yang telah meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta benda lazimnya juga disebut sebagai “pewaris.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara gramatikal seseorang baru dapat dikategorikan sebagai ahli waris apabila termasuk ke dalam orang-orang yang berhak menerima harta warisan atau harta pusaka milik orang yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris apabila bukan termasuk orang yang berhak menerima harta warisan dan pemilik harta warisan masih hidup atau belum meninggal dunia.

Untuk mengetahui arti atau makna istilah “ahli waris” dalam penafsiran sistematis, maka KUHAP akan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia karena dipandang sebagai satu kesatuan yang membentuk suatu sistem, yaitu sistem hukum. Menurut Soeroso (2013: 102), penafsiran sistematis ialah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga mengerti apa yang dimaksud. Hal senada juga dikemukakan oleh Asikin (2013: 97) bahwa metode interpretasi secara sistematis atau logis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan

yang bersangkutan, atau dengan undang-undang lain, serta membaca penjelasan undang-undang tersebut sehingga memahami maksudnya.

Mertokusumo & Pitlo (2013: 16-17) mengemukakan bahwa terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa penggunaan penafsiran sistematis didasarkan pada pemikiran, yaitu KUHAP sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia tidak berdiri sendiri, namun selalu berkaitan dengan perundang-undangan lainnya. Merujuk pada metode penafsiran sistematis, maka untuk mengetahui arti atau makna istilah “ahli waris” di dalam KUHAP, khususnya Pasal 263 ayat (1) harus dihubungkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang waris atau hukum waris yang berlaku di Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Chazawi di atas. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang waris yang saat ini berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Hukum waris di dalam KUHPerdata diberlakukan bagi orang-orang yang beragama non-Islam,

sedangkan KHI diberlakukan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Dalam KUHPerdara, ketentuan tentang waris dicantumkan dalam Buku Kedua Bab XII. KUHPerdara sebagai salah satu hukum waris yang berlaku di Indonesia juga tidak memberikan pengertian tentang ahli waris secara jelas dan tegas dalam satu pasal. Walaupun demikian bukan berarti di dalam KUHPerdara tidak diatur tentang kategori ahli waris. Menurut Pasal 830 KUHPerdara, pewarisan hanya terjadi karena kematian. Kemudian mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris telah ditentukan dalam Pasal 832 KUHPerdara yang rumusnya: “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini: Bila keluarga sedarah dan suami istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Selanjutnya di dalam KHI, ketentuan tentang waris dicantumkan dalam Buku Kedua. Pasal 171 huruf b KHI menentukan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Menurut Pasal 171 huruf c KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris telah ditentukan di dalam Pasal 174

KHI yang terdiri dari 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Merujuk pada sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia (KUHPerdara dan KHI), maka syarat penting terjadinya pewarisan adalah hanya karena ada peristiwa kematian (meninggal dunia). Adapun orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok ahli waris adalah ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek, nenek, suami (duda), dan istri (janda). Kesemua ahli waris itu dapat disempitkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah (ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek, dan nenek) dan orang-orang yang mempunyai hubungan perkawinan suami (duda) dan istri (janda).

Apabila ditelaah secara mendalam, maka seseorang baru dapat dikategorikan sebagai ahli

waris apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu ada hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan pewaris telah meninggal dunia. Untuk mengategorikan seseorang sebagai ahli waris tidak cukup hanya melihat adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan, namun pewarisnya juga harus telah meninggal dunia. Jadi, secara sistematis seseorang baru dapat dikategorikan sebagai ahli waris apabila memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHPerduta dan KHI.

Sebagaimana telah dijelaskan di halaman sebelumnya bahwa metode yang digunakan oleh majelis hakim MA dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 untuk mengategorikan istri terpidana (ST) sebagai ahli waris adalah penafsiran sistematis, yaitu dengan mengaitkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP pada sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Menurut penulis, penafsiran majelis hakim MA tersebut tidak konsisten antara metode yang digunakan dengan hasil penafsirannya. Majelis hakim MA hanya melihat orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan tidak memperhatikan (mengabaikan) arti atau makna istilah “ahli waris” dalam sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Penafsiran majelis hakim MA seperti itu jelas telah keluar dari sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena telah mengabaikan arti atau makna istilah “ahli waris” di dalam KUHPerduta dan KHI sebagai sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Penulis tidak sepakat dengan penafsiran majelis hakim MA yang mengategorikan istri terpidana (ST) sebagai ahli waris karena terpidana (ST) masih hidup atau belum meninggal dunia. Dengan tidak adanya penjelasan mengenai arti atau makna istilah “ahli waris” di dalam

KUHAP bukan berarti untuk mengategorikan seseorang sebagai ahli waris majelis hakim MA mengabaikan arti atau makna istilah “ahli waris” di dalam sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia (KUHPerduta dan KHI). Istilah “ahli waris” di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP memang tidak dimaksudkan dalam hubungan waris mewaris atas harta benda, namun untuk menentukan kategori ahli waris harus dipahami juga arti atau maknanya yang digunakan di dalam sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Hal itu karena KUHAP sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku Indonesia, sehingga selalu berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pada sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, maka seorang istri terpidana yang masih hidup atau belum meninggal dunia tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris, termasuk dalam konteks pengajuan permintaan PK dalam perkara pidana oleh istri ST karena ST belum meninggal dunia. Dalam hal demikian, istri ST hanya dapat dikategorikan sebagai keluarga, bukan sebagai ahli waris. KUHAP telah menggunakan istilah “keluarga” dan “ahli waris” yang tentu keduanya sangat berbeda arti atau maknanya. Arti atau makna istilah “keluarga” telah dicantumkan dalam KUHAP, yaitu Pasal 1 angka 30 yang rumusannya: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 30 KUHAP, maka persamaan antara keluarga dan ahli waris adalah sama-sama disebabkan mempunyai hubungan darah atau perkawinan. Sedangkan perbedaan di antara keduanya adalah



berkaitan dengan sudah atau belumnya salah satu pihak meninggal dunia. Misalnya seorang istri berstatus sebagai keluarga apabila suaminya masih hidup atau belum meninggal dunia. Apabila suaminya telah meninggal dunia maka statusnya bukan sebagai istri, namun berubah menjadi janda yang kemudian menjadi salah satu ahli waris suaminya. Andaikan pembentuk undang-undang (KUHAP) hendak memberikan hak kepada istri terpidana yang masih hidup untuk mengajukan permintaan PK, tentu dalam Pasal 263 ayat (1) digunakan istilah “keluarga” bukan “ahli waris.”

Penulis secara konsisten berpendapat bahwa istri terpidana yang masih dalam keadaan hidup atau belum meninggal tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak juga mengajukan permintaan PK dengan dasar hukum Pasal 263 ayat(1) KUHAP. Istri terpidana dapat mengajukan permintaan PK bukan dalam kapasitasnya sebagai ahli warisnya, namun sebagai keluarga, sehingga harus mendapat persetujuan dari terpidana. Apabila pengajuan permintaan PK oleh istri terpidana yang masih hidup atau belum meninggal tidak ada persetujuan dari terpidana, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim MA. Alasan yang digunakan oleh majelis hakim MA adalah istri terpidana yang masih hidup atau belum meninggal dunia tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris karena sesuai dengan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, seseorang baru dapat dikategorikan sebagai ahli waris selain mempunyai hubungan perkawinan juga pewaris harus telah meninggal dunia.

Pembatasan hak ahli waris untuk mengajukan permintaan PK setelah terpidana meninggal dunia tidak bertentangan dengan landasan pengaturan PK di dalam KUHAP, yaitu

untuk kepentingan terpidana. Walaupun hak ahli waris dibatasi, terpidana yang masih hidup atau belum meninggal dunia juga masih dapat atau berhak mengajukan permintaan PK. Pembatasan hak ahli waris dimaksud akan bertentangan dengan landasan pengaturan PK di dalam KUHAP, apabila diterapkan kepada ahli waris yang terpidananya telah meninggal dunia karena dengan meninggalnya terpidana berarti tidak dapat mengajukan permintaan PK. Dengan kata lain, ahli waris baru dapat mengajukan permintaan PK dalam perkara pidana apabila terpidana telah meninggal dunia. Dalam hal demikian, maka seharusnya istilah “keluarga” yang lebih tepat digunakan daripada istilah “ahli waris,” yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan terpidana.

Hak keluarga untuk mengajukan permintaan PK dalam perkara pidana yang baru dapat diajukan ketika terpidana meninggal dunia juga tidak mengurangi kemampuan dan keleluasaannya untuk memikirkan dan menangani pengajuan permintaan PK. Keluarga juga masih dapat lebih mampu dan leluasa untuk memikirkan dan menangani pengajuan permintaan PK dalam perkara pidana. Apabila keluarga terpidana telah menemukan pemikirannya, maka pengajuan permintaan PK tetap harus diajukan oleh terpidana atau dengan persetujuan terpidana. Di sini fungsi keluarga hanya membantu terpidana untuk mengajukan permintaan PK dalam perkara pidana, bukan sebagai pihak yang langsung mengajukan permintaan PK tanpa terpidana. Berkaitan dengan pengajuan permintaan PK oleh istri terpidana (ST) yang masih hidup, seharusnya majelis hakim MA dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 menolak atau tidak menerima permintaan tersebut. Dengan diterimanya pengajuan permintaan PK yang diajukan oleh

istri terpidana, maka majelis hakim MA telah mengorbankan kepentingan korban.

Memperhatikan rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, penulis sepakat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Harahap bahwa hak yang dimiliki oleh ahli waris untuk mengajukan permintaan PK adalah hak orisinil karena secara langsung diberikan oleh KUHAP. Hak yang diberikan langsung oleh KUHAP mengakibatkan ahli waris memiliki wewenang untuk mengajukan atau tidak mengajukan permintaan PK dalam perkara pidana. Kemudian dalam konteks ilmu perundang-undangan, rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP termasuk ke dalam jenis kumulatif karena antara terpidana dan ahli waris digunakan kata penghubung “atau.” Jenis rumusan kumulatif seperti itu berkonsekuensi pada suatu pilihan, yang berarti pengajuan permintaan PK dapat diajukan baik oleh terpidana maupun ahli waris.

Merujuk pada rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, maka penulis juga sepakat dengan pendapat Chazawi yang mengatakan bahwa terpidana dan ahli waris mempunyai kedudukan yang sama dalam kaitannya dengan pengajuan permintaan PK. Walaupun demikian, penulis tidak sepakat apabila ahli waris dapat mengajukan permintaan PK sebelum terpidananya belum meninggal dunia, terlebih apabila dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Menurut penulis, ahli waris baru dapat mengajukan permintaan PK selain karena ada hubungan darah atau perkawinan juga karena terpidana telah meninggal dunia. Hal demikian, tidak menghilangkan kedudukan ahli waris yang sama dengan terpidana sebagai hak orisinil yang diberikan oleh KUHAP dalam kaitannya dengan hak mengajukan permintaan PK. Hak orisinil ahli waris hanya menunjukkan bahwa haknya

langsung diberikan oleh undang-undang sehingga mempunyai kedudukan sama dengan terpidana untuk mengajukan permintaan PK.

Selain hak orisinil, ahli waris juga diberikan hak substitusi oleh KUHAP yaitu ahli waris berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan permintaan PK yang diajukan oleh terpidana yang meninggal dunia ke MA. Ketentuan itu dapat dilihat dari Pasal 268 ayat (2) KUHAP yang rumusannya: “Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.” Jadi, hak ahli waris untuk meneruskan atau tidak meneruskan permintaan PK terpidana yang meninggal dunia apabila perkaranya sudah diterima oleh MA. Dalam hal ini, tidak ada paksaan bagi ahli waris terpidana, sehingga bebas untuk menentukan apakah permintaan PK terpidana yang sudah di MA akan diteruskan atau tidak.

Menurut Harahap (2012: 617) dalam peristiwa yang dimaksud oleh Pasal 268 ayat (2) KUHAP itulah, kedudukan ahli waris menduduki “hak substitusi” (substitutif: pen). Menurut Kamus Bahasa Indonesia (Maulana & Amelia, n.d.: 390), kata substitutif berarti bersifat menggantikan. Di dalam Kamus Ilmiah Populer (Rais, 2012: 617) istilah substitusi memiliki beberapa arti, yaitu: 1) penggantian; 2) penggantian atom atau gugus atom dalam molekul oleh atom atau gugus atom lain; 3) proses atau hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur lain dalam satuan yang lebih besar untuk memperoleh unsur pembeda. Kemudian untuk istilah substitutif berarti bersifat menggantikan. Selanjutnya menurut Kamus Hukum (Sudarsono, 2012: 461), substitusi berarti penggantian.

Dengan hak substitusi, maka ahli waris sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan permintaan PK berkedudukan sebagai pengganti terpidana. Sesuai dengan Pasal 268 ayat (2) KUHAP, hak ahli waris untuk mengajukan permintaan PK terpidana yang meninggal dunia berlaku ketika sudah diterima oleh MA. Menurut Harahap (2012: 618), ketentuan itu bukan hanya berlaku pada taraf permintaan PK berada di MA, namun berlaku juga pada taraf pemeriksaan di pengadilan negeri yang belum dikirimkan ke MA. Jadi, bagi Harahap seorang ahli waris berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan permintaan PK terpidana yang meninggal dunia tidak hanya berlaku ketika permintaannya berada di MA, namun berlaku juga ketika permintaannya masih berada di pengadilan negeri bersangkutan dan belum dikirimkan ke MA.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa metode yang seharusnya digunakan oleh majelis hakim MA dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 untuk menafsirkan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai ahli waris adalah penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Dengan menggunakan kedua penafsiran itu, maka seseorang baru dapat dikategorikan sebagai ahli waris apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu ada hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris dan pewaris telah meninggal dunia.

Istilah “ahli waris” di dalam KUHAP khususnya Pasal 263 ayat (1) yang tidak diberikan penjelasan mengenai arti atau maknanya memang tidak dimaksudkan dalam hubungan waris mewaris harta benda. Ketentuan itu hanya menunjuk pada kedudukan seorang ahli waris yang mempunyai hak yang sama dengan terpidana untuk mengajukan permintaan PK demi kepentingan terpidana.

Walaupun demikian, untuk menentukan kapan ahli waris dapat mengajukan permintaan PK bukan berarti harus mengabaikan arti atau makna istilah “ahli waris” dalam hubungan waris mewaris harta benda sebagaimana diatur dalam sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Dalam hal demikian, maka jelas istri terpidana (ST) yang masih hidup seharusnya oleh majelis hakim MA tidak dikategorikan sebagai ahli waris karena tidak memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai ahli waris. Istri terpidana (ST) hanya memenuhi syarat sebagai ahli waris karena mempunyai hubungan perkawinan, sedangkan syarat suaminya harus telah meninggal dunia tidak terpenuhi karena pada kenyataannya terpidana (ST) masih hidup atau belum meninggal dunia.

Secara tegas dapat dikatakan bahwa makna istilah “ahli waris” dalam pengajuan PK kasus ST harus ditafsirkan sebagai orang yang mempunyai hubungan darah dan/atau perkawinan dengan terpidana (pewaris) dan terpidana (pewaris) telah meninggal dunia. Hal itu didasarkan pada doktrin atau ajaran hukum mengenai makna “ahli waris” di dalam sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Selain itu, makna istilah “ahli waris” tersebut juga didasarkan pada beberapa pendapat pakar hukum yang menafsirkan makna istilah “ahli waris” di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Dengan penafsiran hukum mengenai makna istilah “ahli waris” tersebut, maka istri terpidana yang masih hidup atau belum meninggal tidak berhak mengajukan permintaan PK dalam perkara pidana.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan di subbahasan sebelumnya, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim MA dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid/Sus/2012 menafsirkan makna “ahli waris” dalam pengajuan PK kasus ST sebagai orang yang mempunyai hubungan (perkawinan) dengan terpidana. Majelis hakim MA tidak mempersoalkan apakah terpidana sudah meninggal atau belum. Metode yang digunakan oleh majelis hakim MA adalah penafsiran sistematis (*systematize interpretatie*), yaitu dengan mengaitkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dengan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Selain itu, ada juga yang menafsirkan makna “ahli waris” dalam pengajuan PK kasus ST bukan hanya sebagai orang yang mempunyai hubungan (perkawinan) dengan terpidana, namun terpidana juga harus sudah meninggal dunia.
2. Apabila dikaitkan dengan doktrin atau ajaran hukum yang berlaku saat ini, maka makna “ahli waris” dalam pengajuan PK kasus ST harus ditafsirkan sebagai orang yang mempunyai hubungan (perkawinan) dengan terpidana dan terpidana telah meninggal dunia. Penafsiran itu didasarkan pada metode penafsiran gramatikal (*gramatical interpretatie*) dan penafsiran sistematis (*systematize interpretatie*). Walaupun majelis hakim MA juga menggunakan metode penafsiran sistematis, namun tidak konsisten. Sesuai dengan kedua metode itu, maka seseorang harus dapat dikategorikan sebagai ahli waris apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris (terpidana) dan pewaris (terpidana) telah meninggal dunia. Apabila terpidana belum meninggal

dunia, maka seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris walaupun mempunyai hubungan dengan terpidana baik hubungan darah atau perkawinan. Dalam hal demikian, maka seseorang tidak dapat mengajukan PK dengan kedudukan sebagai ahli waris.

## DAFTAR ACUAN

- Asikin, Z. (2013). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, A. (2011). *Lembaga peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana (Penegakan hukum dalam penyimpangan praktik dan peradilan sesat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendy, M. (2012). *Sistem peradilan pidana (Tinjauan terhadap beberapa perkembangan hukum pidana)*. Jakarta: Refferensi.
- Forum Keadilan. (2013). *Suhandi Cahaya: PK Sudjiono Timan Kemunduran Hukum Indonesia*. Diakses dari <http://forumkeadilan.com/hukum/suhandi-cahaya-pk-sudjiono-timan-kemunduran-hukum-indonesia/>.
- Hadjon, P.M., & Djatmiati, T.S. (2005). *Argumentasi hukum (Legal argumentation/legal reasoning): Langkah-langkah legal problem solving dan penyusunan legal opinion*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M.Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hikmawati, P. (2013). Polemik putusan peninjauan kembali Sudjiono Timan. *Info Singkat Hukum*, V(17/1/P3DI/September), 3.
- Lamintang, P.A.F., & Lamintang, T. (2010). *Pembahasan KUHAP menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2011). *Proses penanganan perkara pidana (Di kejaksaan & pengadilan negeri upaya hukum & eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P.M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, R., & Amelia, P. (n.d.). *Kamus pintar bahasa Indonesia*. Surabaya: Lima Bintang.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (2013). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum acara pidana (Normatif, teoritis, praktik, dan permasalahannya)*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum acara pidana suatu tinjauan khusus terhadap: Surat dakwaan, eksepsi, dan putusan peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rais, H.El. (2012). *Kamus ilmiah populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramiyanto. (2015, Agustus). Sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan (Kajian putusan nomor 04/Pid. Prap/2015/PN.Jkt.Sel). *Jurnal Yudisial*, 8(2), 175.
- Renggong, R. (2014). *Hukum acara pidana (Memahami perlindungan HAM dalam proses penahanan di Indonesia)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sidharta, B.A. (2013). *Ilmu hukum Indonesia (Upaya pengembangan ilmu hukum sistematik yang progresif terhadap perubahan masyarakat)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Simanjuntak, N. (2009). *Acara pidana Indonesia dalam sirkus hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeparman, P. (2009). *Pengaturan hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana bagi korban kejahatan*. Bandung: Refika Aditama.
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. (2012). *Kamus hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2011). *Perbedaan pendapat putusan pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Zulfa, E.A. (2012, 15-17 Februari). *Upaya peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum sebagai wujud perlindungan terhadap hak korban*. Makalah presentasi dalam rangka penelitian tentang peninjauan kembali putusan pidana oleh jaksa penuntut umum: Penelitian asas, teori, norma, dan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan. Diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Palembang Sumatera Selatan.